



Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jln. Pasar Lollo e 90812 04842520208

-

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Surat Keterangan Permohonan Tera/Tera Ulang

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Permohonan
2. b. Fotocopy KTP
3. c. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Penerimaan (SKHP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Wajib tera/tera ulang menyampaikan surat permohonan tera/tera ulang.
2. b. Petugas loket menerima permohonan dan memverifikasi berkas
3. c. Pemohon menyampaikan surat permohonan beserta kelengkapannya
4. d. Apabila berkas sudah lengkap, petugas mengeluarkan/memprint out draft Surat Keterangan Permohonan Tera/Tera ulang dan menyampaikan kepada Kasi Pelayanan Tera/Tera ulang.
5. e. Draft Surat Keterangan permohonan tera/tera ulang diparaf oleh Kasi Pelayanan Tera/Tera ulang dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 Jam setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat keterangan

Pengaduan Layanan



Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jln. Pasar Lollo e 90812 04842520208

-

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah

- **Kotak saran**

- **e-mail : p2pinter.dppkukm@gmail.com**